



**PUTUSAN**  
**Nomor 3462/B/PK/Pjk/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,  
telah memutuskan dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan  
Jenderal Gatot Subroto, Kav 40-42, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,  
kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan  
Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-  
5318/PJ/2018, tanggal 29 Desember 2018;

**Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;**

**Lawan**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI  
SELATAN DAN SULAWESI BARAT**, tempat kedudukan di  
Jalan DR. Ratulangi Nomor 16, Mamajang Luar, Makassar,  
90125, yang diwakili oleh H. A. Muhammad Rahmat, jabatan  
Direktur Utama;

**Termohon Peninjauan Kembali Kedua;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Pemohon Banding dalam permohonan bandingnya memohon kepada  
Pengadilan Pajak untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Surat Keputusan Keberatan Nomor: KEP-  
1048/WPJ.15/2013 tanggal 28 Oktober 2013;
2. Mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding untuk  
seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon  
putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 3462/B/PK/Pjk/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 05 Maret 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-79172/PP/M.IIA/15/2016, tanggal 20 Desember 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1048/WPJ.15/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1561/WPJ.15/2013 tanggal 24 Desember 2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor: 00012/206/07/812/12 tanggal 2 Agustus 2012, atas nama: PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, NPWP: 01.134.213.6.812-000, beralamat di: Jalan DR. Ratulangi No. 16, Mamajang Luar, Makassar, 90125 dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :

Penghasilan Neto	Rp.279.849.143.615,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp.279.849.143.615,00
PPh Terutang	Rp. 83.954.742.900,00
Kredit Pajak	<u>Rp. 81.413.224.000,00</u>
PPh Kurang Bayar	Rp. 2.541.518.900,00
Sanksi Administrasi :	
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	<u>Rp. 1.219.929.072,00</u>
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp. 3.761.447.972,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 126/B/PK/Pjk/2018, tanggal 19 Februari 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 3462/B/PK/Pjk/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 23 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua diajukan permohonan peninjauan kembali kedua secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Juni 2019, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Juni 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali kedua diajukan terhadap Putusan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-79172/PP/M.IIA/15/2016, tanggal 20 Desember 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah diperiksa pada peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 126/B/PK/Pjk/2018, tanggal 19 Februari 2018, sehingga permohonan peninjauan kembali kedua tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali kedua dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali kedua ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 3462/B/PK/Pjk/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biaya perkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 3462/B/PK/Pjk/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 3462/B/PK/Pjk/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)